



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 75.A/ KPTS / IV / 2019

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG
DI DESA LOCE KECAMATAN SAHU TIMUR
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur yang mengamanatkan bahwa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dapat berbentuk uang bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Di Desa Loce Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantara Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swantara Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang- Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara 4438);

6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

14.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan pada Kementerian Negara/Lembaga;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Perumahan;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Surat Usulan Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Halmahera Barat Nomor: 648.1/25/2019 Tgl 2 Februari 2019 Perihal: Permohonan Penetapan Penerimaan Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Untuk 4 (Empat) Desa Yang Tersebar di Kab. Halbar T.A 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang di Desa Loce Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, secara teknis dan administrasi dibawah tanggungjawab Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Halmahera Barat sehingga diharapkan Bantuan tersebut tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat pos anggaran DAK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Halmahera Barat Nomor DPA 1.04.01.15.16.5.2, Program Pengembangan Perumahan Nomor: 1.04.1.04.01.15, Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat Nomor: 1.04.1.04.01.15.16 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pem & Adm Umum	
Kadis Perumahan & KP	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di: Jailolo
Pada tanggal : 11 April 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT


DANNY MISSY

Tembusan : disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri PU dan Perumahan di Jakarta;
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Dirjen Penyediaan Perumahan Kemenpupera RI di Jakarta
6. Kepala SNVT Penyediaan Rumah Propinsi Maluku Utara di Ternate
7. Kepala BAPPEDA Propinsi Maluku Utara di Sofifi
8. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
9. Kadis Perumahan & Kawasan Permukiman Kab. Halbar di Jailolo
10. Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang untuk dipergunakan seperlunya

LAMPIRAN
NOMOR
TENANG

: Keputusan Bupati Halmahera Barat
: 15. A /Kpts/ IV /2019
: Penerima Bantuan Rumah Berupa Uang Tahun 2019
Desa Loe Kec. Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat

NO	NAMA	NO KTP/NIK	ALAMAT	KATEGORI PENINGKATAN KUALITAS			PEMBANGUNAN	TITIK KOORDINAT	
				PK RINGAN (Rp)	PK SEDANG (Rp)	PK BERAT (Rp)		N	E
1	ALTER HODJA	8201090704810002	Desa Loe				Rp 35.000.000,00	NO1.08.807'	E127'28.161'
2	APOLOS BOGA	8201091204730001	Desa Loe				Rp 35.000.000,00	NO1.08.704'	E127'28.165'
3	BELY ELIA WADJA	8201090606920001	Desa Loe				Rp 35.000.000,00	NO1.08.784'	E127'28.139'
4	BOBAN GEMOR DOGE	8201091704970001	Desa Loe				Rp 35.000.000,00	NO1.08.707'	E127'28.171'
5	CHRISTOMUS BOGA	8201090912821002	Desa Loe				Rp 35.000.000,00	NO1.08.701'	E127'28.160'
6	DELSIIN DJELA	8201094612910000	Desa Loe				Rp 35.000.000,00	NO1.08.679'	E127'28.154'
7	FRANGKY SAYA	8201090102700001	Desa Loe				Rp 35.000.000,00	NO1.08.703'	E127'28.173'
8	GERSON B. SOWO	8201092201580001	Desa Loe				Rp 35.000.000,00	NO1.08.699'	E127'28.263'
9	HALSTON LAMO, S.PD	8201091509880001	Desa Loe				Rp 35.000.000,00	NO1.08.743'	E127'28.212'
10	HENDRA THEOVILUS G. LAMO	8201091604910001	Desa Loe				Rp 35.000.000,00	NO1.08.737'	E127'28.216'
11	NONI GOLONG	8201094909760002	Desa Loe				Rp 35.000.000,00	NO1.08.678'	E127'28.186'
12	JAFRESIUS SAYA	8201091101830001	Desa Loe				Rp 35.000.000,00	NO1.08.659'	E127'28.191'
13	JEMBERIS NGUTI	8201091010750004	Desa Loe				Rp 35.000.000,00	NO1.08.683'	E127'28.185'
14	JONWEI LAMO	8201090904850001	Desa Loe				Rp 35.000.000,00	NO1.08.743'	E127'28.266'
15	KILION SAYA	8201091211820002	Desa Loe				Rp 35.000.000,00	NO1.08.673'	E127'28.162'
16	KRISTIAN SAPA	8201041310900001	Desa Loe				Rp 35.000.000,00	NO1.08.697'	E127'28.181'
17	MENCI ARA LAHA	8201096010871001	Desa Loe				Rp 35.000.000,00	NO1.08.712'	E127'28.058'
18	MERSON KAYOA	8201092305860001	Desa Loe				Rp 35.000.000,00	NO1.08.611'	E127'28.038'
19	MUSALARI NAUNG	8201094810690001	Desa Loe				Rp 35.000.000,00	NO1.08.664'	E127'28.197'
20	OKTOFINA LATU	8201092308810001	Desa Loe				Rp 35.000.000,00	NO1.08.663'	E127'28.185'
21	ROMPIS LATU	8201094909780001	Desa Loe				Rp 35.000.000,00	NO1.08.699'	E127'28.045'
22	SELF NURU	8201096106550000	Desa Loe				Rp 35.000.000,00	NO1.08.762'	E127'28.188'
23	YOKBEK GORA	8201090509570001	Desa Loe				Rp 35.000.000,00	NO1.08.805'	E127'28.232'
24	YULANUS LATU	8201090807890001	Desa Loe						
25	YUSFON ERIK SOLONG								

JUMLAH :
1. Alokasi Dana BSPPS Perkategori PK & PB = Rp - Rp 875.000.000,00
2. Total Alokasi Dana BSPPS Untuk Semua Kategori PK & PB = Rp 875.000.000,00
3. Banyaknya Kategori PK & PB = 25

Pegabat	Parat
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pem & Adm Umum	
Ketua Perencanaan & RP	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di Jallolo
Pada Tanggal 11 April 2019
BUPATI HALMAHERA BARAT
DANNY MISSY